

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **P A T R I A H S P d i**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **P A U D M I F T A H U R R O H M A H**

b. Alamat : **D S T E N G K U R A K**

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : **B A N T E N**

f. Kabupaten/Kota : **S E R A N G**

g. Kecamatan : **T I R T A Y A S A**

h. Kelurahan : **T E N G K U R A K**

i. Email : **m i f t a h u r r o h m a h t e n g k u r a k 2 0 2 0**

@ yahoo - Com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **4 2 1 . 9 - 0 9 3 - F e c**

b. Tanggal : **2 4 0 4 2 0 0 9**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **4 2 1 - 9 / K R P . 1 2 / K R C / 2 0 2 0**

d. Tanggal : **2 8 0 8 2 0 2 6**

Operator Dinas Pendidikan,

Fuliasri
FULIASRI



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ 1036- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : KB MIFTAHURROHMAH
Kecamatan : Tirtayasa
Nama Kepala Lembaga : PATRIAH

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 28 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006



PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN TIRTAYASA

Alamat : Jl. S.A Tirtayasa no.8.Kecamatan Tirtayasa 42193

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN TIRTAYASA

Nomor : 421.9/Kep. 12 /Kec/2020

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD MIFTAHURROHMAH

CAMAT TIRTAYASA,

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 7. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD
 8. Peraturan Daerah Kabupaten serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan
 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
 11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang
- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
 - b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
 - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat
- Memperhatikan :
- a. Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
 - b. Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan menginsyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasionalnya.
 - c. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tirtayasa Nomor : 421.9/051/Kec Tanggal 28 Agustus 2020.
- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD KOBER MIFTAHURROHMAH |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp. Tengkurak Rt.08 / RW 03 / Ds Tengkurak Kec.Tirtayasa Kab Serang |
| Pemimpin | : PATRIAH |
| Pemilik/Penyelenggra | : PATRIAH |
| Tahun Pendirian | : 02 Maret 2008 |
| Tahap | : Perpanjangan |
- Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 28 Agustus 2022
- Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Tirtayasa

Pada Tanggal

28 Agustus 2020

CAMAT TIRTAYASA

KECAMATAN

TIRTAYASA

S. A. D. M. S. Sos

NIP. 196504171988031011



MUSAWAMAH, SH NOTARIS

SK. MENKEH NO. C-453.HT.03.01 - TH. 2002, TGL. 22 MARET 2002

SALINAN / GROSSE / TURUNAN

AKTA : PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"NIFTIAHURROHMAN"

TANGGAL : 07 Juni 2012 Nomor 05,-

**Jl. Lingkar Selatan Perum Bukit Permai Blok A.2 No. 8
Serang - Banten**

Telp./ Fax. : (0254) 221121, HP. 081310521414 - 081906003600

76

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" MIFTAHURROHMAH "

Nomor : 05,-

Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh Juni duaribu duabelas (07-06-2012), -----
Pukul 09.00 WIB (sembilan nol-nol Waktu Indonesia bagian Barat). -----
Menghadap kepada saya, **MUSAWAMAH**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Serang, Propinsi Banten, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris -----
kenal, yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini, -----
I. Tuan MOHAMMAD SOHIB, lahir di Serang, pada tanggal tujuh Juni -----
seribu sembilanratus enampuluh enam (07-06-1966), Partikelir, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tengkorak, Rukun -----
Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 001, Desa Tengkorak, -----
Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, -----
–pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3604130706660005; -----
II. Nyonya DARYUNI, lahir di Serang, pada tanggal tujuh Mei seribu -----
sembilanratus tujuhpuluh sembilan (07-05-1979), Partikelir, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tengkorak, Rukun -----
Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 002, Desa Tengkorak, Kecamatan –
Tirtayasa, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, -----
–pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3604134705790004, -----
III. Tuan PEI Bin SAKAM, lahir di Serang, pada tanggal lima Januari seribu -----
sembilanratus delapanpuluh tujuh (05-01-1987), Partikelir, Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tengkorak, Rukun Tetangga (RT)---
005, Rukun Warga (RW) 002, Desa Tengkorak, Kecamatan Tirtayasa,
Kabupaten Serang, Propinsi Banten, -----
–pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 36041130501870359, -----
IV. Tuan SAKAM Bin RANIM, lahir di Serang, pada tanggal satu Juni seribu -----
sembilanratus limapuluh lima (05-01-1987), Partikelir, Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tengkorak, Rukun Tetangga (RT)
005, Rukun Warga (RW) 002, Desa Tengkorak, Kecamatan Tirtayasa,



Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Serang pada hari dan tanggal ----- tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Tuan PURWA HADI NATA, lahir di Pandeglang, pada tanggal duapuluh ----- empat Juli seribu sembilanratus delapanpuluh lima (24-07-1985), Warga ----- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bukit Permai Blok J nomor : --- 16-17, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 015, Kelurahan ----- Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten, ----- -pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3604012407851109; -----
2. Nona AYI MUTAFIYAH, Sarjana Hukum, lahir di Serang, pada tanggal ----- duabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh satu (12-04-1981), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Tegal Cabe, Rukun ----- Tetangga (RT) 15, Rukun Warga (RW) 08, Kelurahan Taman Baru, ----- Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Propinsi Banten, ----- -pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3672085204810005; ----- kedua-duanya pegawai Notaris, -----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan terangkan seperlunya ----- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka minuta akta ini ditandatangani ----- dengan sempurna oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris ; -----
-Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan, -----
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Serang,

